



DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

LKjIP

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
DINAS SOSIAL KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran dan juga merupakan implementasi pertanggungjawaban dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah. Penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Dalam penyusunan LKjIP ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu kami mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Karanganyar, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

BAB I PENDAHULUAN

 A. LATAR BELAKANG1

 B. GAMBARAN UMUM.....1

 C. PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS3

 D. SISTEMATIKA PENULISAN4

BAB II PERENCANAAN KINERJA

 A. RENCANA STRATEGIS6

 B. RENCANA KINERJA TAHUNAN7

 C. PERJANJIAN KINERJA.....9

BAB III AKUNTANBILITAS KINERJA

 A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI11

 B. REALISASI ANGGARAN14

BAB IV PENUTUP

 A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL...18

 B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA
 DATANG18

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan penyelenggaraan urusan sosial selama Tahun 2023, dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Karanganyar Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat digunakan sebagai upaya perbaikan untuk peningkatan kinerja organisasi serta untuk mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja di pada Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang berkelanjutan.

B. GAMBARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar dan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 110 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial, Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintahan Daerah di bidang sosial yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan

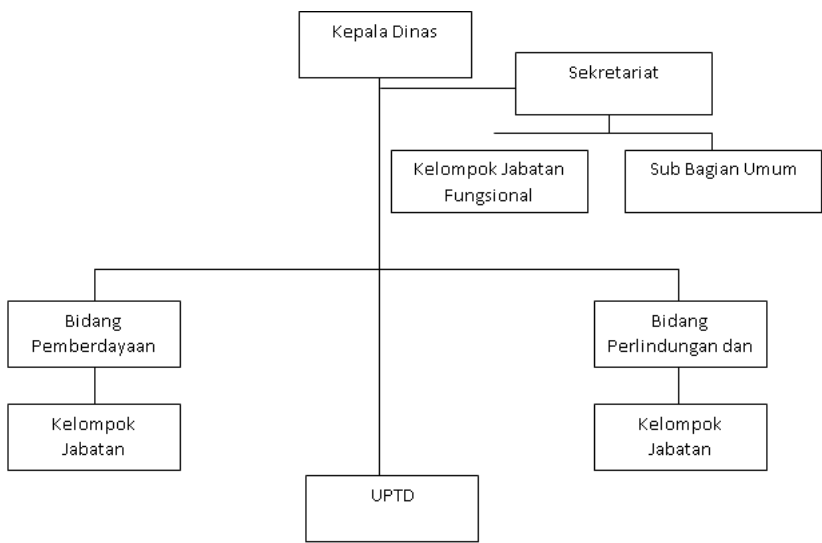
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas Pokok Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Bupati.

Dapat dikemukakan bahwa Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai unit kerja yang dituntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap perkembangan sosial, berharap menjadi unit kerja yang mampu memadukan aspirasi dari masyarakat (*Bottom-up*) dan arah Kebijakan dari atas (*Top-Down*) secara selaras, serasi dan seimbang. Karena itu Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus menjadi yang terdepan dalam memberikan teladan bagi penyiapan rencana dan penerapan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kabupaten Karanganyar.

Dengan demikian maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar harus mampu dalam melakukan upaya dan langkah-langkah dalam penanganan masalah sosial di Kabupaten Karanganyar. Adapun Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar adalah :

1. Perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesejahteraan sosial;
5. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang kesejahteraan sosial;
6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :



C. PERMASALAHAN UTAMA/ISU STRATEGIS

Berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar secara umum memiliki fungsi strategis yaitu : Melaksanakan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan dan Pembinaan Sosial, Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial serta Bantuan dan Jaminan Sosial melalui misi yaitu Meningkatkan pemberdayaan dan pembinaan sosial, Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang sosial.

Secara singkat mandat yang dipertanggungjawabkan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, yaitu :

1. Meningkatkan kesejahteraan sosial Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu dan Lanjut Usia Terlantar.
2. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial bagi Penyandang Disabilitas (penyandang cacat).
3. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Sosial dan eks Korban Narkoba.
4. Meningkatkan peran aktif PSKS dalam penanganan PMKS di lingkungannya.
5. Meningkatkan kesejahteraan dan fungsi sosial Keluarga Miskin dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).
6. Meningkatkan jiwa keperintisan, kesetiakawanan sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan.

7. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Masyarakat Rawan Sosial.
8. Mengembalikan fungsi sosial serta meningkatkan kesejahteraan sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah.
9. Meningkatkan kualitas sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
10. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai stakeholder dalam mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
11. Meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
12. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
13. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) untuk mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
14. Meningkatkan kualitas integrasi program antar unit kerja eselon III yang bermuara pada pencapaian target Renstra Dinas Sosial.

Permasalahan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan di Kabupaten Karanganyar yang diidentifikasi berpotensi menghambat pencapaian target kinerja antara lain :

1. Tingginya Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
2. Belum Optimalnya peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS).
3. Masih terdapatnya inxlusion error dan exlusion error dalam Basis Data Terpadu (BDT).

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan LKjIP Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan Capaian Kinerja Organisasi dan Realisasi Anggaran. Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) sangat diperlukan oleh masing-masing Pemerintah Daerah, rencana strategis akan membantu para Kepala Perangkat Daerah dan seluruh jajarannya dalam menentukan arah dan tujuan yang ingin dicapai, sehingga Organisasi Perangkat Daerah dapat lebih berperan dalam memberikan respon terhadap berbagai perubahan dan tuntutan lingkungan. Disamping itu rencana strategis akan memperjelas konsep Organisasi Perangkat Daerah dalam melakukan aktivitas agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan seluruh potensi dan kemampuan yang ada secara integral komprehensif.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, reviu dan evaluasi kinerja. Rencana strategis menjadi landasan dalam penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan seluruh aspek baik yang menyangkut potensi, peluang dan kendala yang ada. Perencanaan strategis harus disusun secara integral komprehensif dan implementatif sehingga dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat mencapai hasil yang optimal.

Rencana strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan diwujudkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2021, yang didalamnya mencakup Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
			2018	2019	2021	2022	2023
Meningkatnya kesejahteraan sosial	1. Menurunnya populasi PMKS	Persentase penurunan jumlah PMKS	0,40 %	0,90 %			
	2. Meningkatnya pelayanan SPM	Persentase cakupan pelayanan SPM			100 %	100 %	100 %

B. RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan salah satu instrument SAKIP. RKT diperlukan agar dalam penyusunan Renja menjadi fokus dan diarahkan pada rencana kinerja yang telah direncanakan pada RENSTRA sesuai dengan tahun berkenaan. Sehingga dengan demikian diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya diorientasikan pada terlaksananya kegiatan (output), akan tetapi perencanaan program dan kegiatan harus direncanakan untuk menghasilkan manfaat (outcome) yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Rencana Kinerja Tahunan diturunkan dari Tujuan dan Sasaran Strategis Pembangunan yang disertai dengan Indikator Kinerja Utama dan target kinerja yang ada pada RENSTRA Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 – 2023.

Rencana Kinerja Tahunan, perlu dilakukan oleh instansi pemerintah agar dapat menyusun prioritas program dan kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar 2023, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja Tahunan 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	4	5
	Meningkatnya pelayanan SPM	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran tentang nilai-nilai kepalahwanan dan rasa kesetiakawanan	3 kegiatan
		Terlaksananya tindak lanjut PGOT ke panti sosial/RSJD/RSUD/Keluarga	100 orang
		Jumlah anak terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	10 anak
		Jumlah gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	11 orang
		Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	84 orang
		Jumlah lembaga kesejahteraan sosial/panti asuhan/organisasi sosial yang mendapatkan pembinaan	19 lembaga
		umlah Penyandang Disabilitas diluar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	29 orang
		Terlaksananya kegiatan penyantunan anak dan keluar	2 kegiatan
		Jumlah bimbingan sosial bagi ormas disabilitas	10 ormas
		Terlaksananya kegiatan eks penyandang penyakit kronis yang dibina	10 orang
		Terlaksananya rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas	7 kegiatan
		Berkurangnya beban pengeluaran KPM dalam hal pemenuhan gizi (pangan) keluarga	66 orang
		Kegiatan Pembinaan dan Monitoring RTLH	50 orang
		Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial	550 orang
		Kegiatan Pemberdayaan TKSK	17 orang
		Peningkatan SDM Petugas PMK	180 orang
		Kegiatan Pembinaan dan Monitoring KUBE	120 orang
		Fasilitasi Pelayanan dan	1 paket

	Penanganan Masyarakat Rawan Sosial	
	Pemberian bantuan/Fasilitasi masyarakat kehabisan bekal	100 orang
	Pemenuhan bantuan spontanitas	100 orang
	Pendampingan program keluarga harapan (PKH)	1 paket
	Terbantunya kebutuhan pangan untuk fakir miskin	300 paket
	Terlaksananya kegiatan BPNT	1 kegiatan
	Terbinanya Anggota KUBE	60 orang
	Fasilitasi terhadap korban bencana alam dan sosial	155 KK
	Jumlah tenaga kebersihan dan keamanan yang terbayar	2 orang
	Volume taman makam pahlawan yang terpelihara	12 bulan

C. PERJANJIAN KINERJA

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja harus disusun setelah OPD menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan. Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan.

Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan *outcome* yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan *outcome* dan *output* pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama OPD dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Secara singkat gambaran mengenai keterkaitan antara Tujuan/sasaran, Indikator dan Target Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar dengan Bupati Tahun 2023, secara lengkap tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3
Meningkat nya kesejahteraan sosial	Persentase Pelayanan PMKS	69,34%
	Persentase Cakupan Pelayan SPM	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya .

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1

Skala Pengukuran Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2	75 – 100%	Baik
3	55 – 74 %	Cukup
4	Kurang dari 55 %	Kurang

Pada tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dan Rencana Strategis Dinas Sosial, meliputi sasaran strategis, yaitu : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran dimaksud, maka dilakukan pengukuran kinerja sebagai berikut :

1. Pencapaian Indikator Tujuan

Tabel 3.2
Sasaran Penanganan PMKS

No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2023		
			Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase penanganan PMKS.	%	69,34	76,59	110,45
Persentase Capaian Sasaran Strategis					

Capaian kinerja sasaran untuk tahun 2023 diatas sebesar 110,45% atau kategori Sangat Baik. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut : Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kabupaten Karanganyar Tahun 2023 dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Sejumlah 147.909, Jumlah PMKS yang ditangani Tahun 2023 sebanyak 113.287 atau 76,59%. Capaian penanganan PMKS pada tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan karena banyaknya program-program dari Kementrian Sosial yang disalurkan melalui Dinas Sosial kabupaten sehingga capaian realisasi penanganan PMKS sangat tinggi.

Rumus Perhitungan Sebagai berikut :

PMKS yang ditangani Tahun 2023

PMKS Th.2023

X 100

113.287

147.909

X 100 = 76,59 %

2. Pencapaian Indikator Sasaran

Tabel 3.3
Sasaran Pelayanan SPM

No	Indikator Kerja	Satuan	Tahun 2023			Target Akhir Renstra Th 20123	% Capaian Thd Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Capaian		
1.	Persentase Cakupan Pelayan SPM	%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Capaian Sasaran Strategis							

Capaian kinerja sasaran untuk tahun 2023 diatas sebesar 100% atau kategori Baik. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.4
Target Capaian SPM 2023

No	Program Dan Kegiatan dan Sub.Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Capaian	
1	Program Rehabilitasi Sosial						
	1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Teralntar, Lanjut Usia Terlantar serta Gepeng di luar panti sosial					
		1	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar,	- Terpenuhinya kebutuhan dasar lansia terlantar diluar panti. - Terpenuhinya kebutuhan dasar anak terlntar diluar	84 orang 10 Anak	84 Orang 10 Anak	100 % 100 %

		serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	panti. - Terpenuhiya kebutuhan dasar disabilitas terlantar diluar panti. - Terpenuhiya kebutuhan dasar pengemis, glandangan, orang terlntar diluar panti.	29 orang 11 orang	29 orang 11 orang	100% 100%
2	Program Penanganan Bencana					
	1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	- Fasilitasi Terhadap Korban Bencana Alam dan Sosial	155 KK	155 KK	100%

3. Aalisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan capaian kinerja

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pencapaian tujuan 1.1, sebagaimana table 3.5.

Tabel 3.5

Tujuan	Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Efisiensi Anggaran (%)
Persentase Penangganan PMKS	Persentase Cakupan Pelayan SPM	100%	98,85%	1,15%

Berdasarkan table 3.5 tersebut, maka Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar pada tahun 2023 telah melaksanakan program dan kegiatan dengan capaian kinerja sasaran sangat memuaskan dengan tetap melakukan efisiensi anggaran.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mewujudkan target kinerja organisasi yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar telah melaksanakan 6 program, 12 kegiatan dan 26 sub kegiatan yang didukung oleh APBD Kabupaten Karanganyar sebesar Rp. 14.224.701.916,- dengan

realisasi sebesar Rp.13.610.472.456,- (95,68%), dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.146.632.516	4.657.236.843	90,49
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	192.405.600	191.695.800	99,63
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9.650.000	9.650.000	100,00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	182.755.600	182.045.800	99,61
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.922.619.216	2.569.501.734	87,92
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.922.619.216	2.569.501.734	87,92
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	57.750.000	57.750.000	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	57.750.000	57.750.000	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	706.121.800	679.963.577	96,30
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.000.000	27.000.000	100,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	66.022.000	66.022.000	100,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.147.800	11.468.000	94,40
Fasilitasi Kunjungan Tamu	75.000.000	74.990.000	99,99
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	522.152.000	496.683.577	95,12
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3.800.000	3.800.000	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	267.950.000	265.575.000	99,11
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	267.950.000	265.575.000	99,11
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.152.500	544.795.132	90,78
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	22.000.000	15.873.600	72,15
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	168.000.000	132.871.032	79,09
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.300.000	63.718.000	84,62
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	334.852.500	332.332.500	99,25
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	399.633.400	347.955.600	87,07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	249.993.000	205.381.200	82,15
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	149.640.400	142.574.400	95,28

PROGRAM/KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1	2	3	4
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	590.371.700	576.644.700	97,67
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	590.371.700	576.644.700	97,67
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	590.371.700	576.644.700	97,67
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.187.287.000	1.100.084.447	92,66
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis	1.187.287.000	1.100.084.447	92,66
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	152.200.000	152.121.400	99,95
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	791.795.000	723.383.500	91,36
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	243.292.000	224.579.547	92,31
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	7.093.147.700	7.070.527.216	99,68
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	7.093.147.700	7.070.527.216	99,68
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.414.912.000	1.409.379.800	99,61
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	5.659.235.700	5.642.147.416	99,70
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	19.000.000	19.000.000	100,00
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	161.565.000	160.281.250	99,21
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	161.565.000	160.281.250	99,21
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	161.565.000	160.281.250	99,21
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	45.698.000	45.698.000	100,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	45.698.000	45.698.000	100,00
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	45.698.000	45.698.000	100,00
JUMLAH	14.224.701.916	13.610.472.456	95,68

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023

secara umum dapat berjalan dengan baik dan lancar Terealisasi 95,68 % dengan jumlah anggaran yang tidak terserap sebesar Rp 614.229.460,-.

BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL

Dinas Sosial Kabupaten Karangayar sebagai OPD teknis yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial mempunyai fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang sosial pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut dapat berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka Dinas Sosial dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan Baik, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori Baik.

B. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Dinas Sosial di masa mendatang antara lain :

1. Pendampingan dan perlindungan Sosial, yang meliputi perlindungan sosial terhadap PMKS lanjut usia, anak yatim, piatu, yatim piatu serta anak korban tindak kekerasan.
2. Pendampingan dan rehabilitasi sosial, yang meliputi pendampingan dan rehabilitasi terhadap PMKS Penyandang Disabilitas, PGOT dan kelompok rentan.
3. Penguatan kapasitas dan motivasi PSKS dalam penanganan PMKS, meliputi serangkaian upaya sistematis untuk menggerakkan segenap potensi yang ada di masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanganan PMKS.
4. Pemberdayaan Sosial dan Membangun Jejaring Kemitraan, meliputi serangkaian upaya memberdayakan PMKS potensial sehingga mampu menemukan potensi yang dimiliki termasuk inisiasi membangun jejaring kemitraan strategis dengan berbagai stakeholders yang memiliki komitmen dalam penanganan PMKS.
5. Perlindungan dan Jaminan Sosial, meliputi serangkaian upaya untuk memastikan bahwa kelompok masyarakat (PMKS) sangat rentan/tidak potensial memperoleh perlindungan dan jaminan sosial bagi keberlanjutan kehidupannya.

6. Peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaksana Kesejahteraan Sosial, meliputi serangkaian upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Aparatur penyelenggara pelayanan kesejahteraan sosial.
7. Peningkatan kesadaran dan tanggungjawab sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai upaya inovatif dan sistematis untuk memberikan berbagai alternatif pelayanan kesejahteraan sosial.
8. Pembangunan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti Panti Sosial dan Balai Rehabilitasi Sosial.
9. Peningkatan kualitas perencanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi berbagai rumusan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial yang berpihak pada meningkatnya kualitas hidup PMKS dan kapasitas PSKS.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2023 Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/ kinerja yang akan datang.

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KARANGANYAR

Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19650925 198603 1 015